

MEMO KEPALA BALAI

			Kepada	CC
Yth	1.	Kepala Bagian Umum	√	
	2.	Koordinator Pemasaran dan Informasi	√	
	3.	Koordinator Pelayanan Teknis	√	
	4.	Subkoordinator Kepegawaian dan TU	√	
	5.	Subkoordinator Program dan Keuangan	√	
	6.	Subkoordinator Rumah Tangga dan BMN	√	
	7.	Subkoordinator Pemasaran dan Kerjasama	√	
	8.	Subkoordinator Informasi dan Pemantauan Mutu Semen	√	
	9.	Subkoordinator Pemeliharaan dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak	√	
	10.	Subkoordinator Produksi Semen dan Pengembangan IB	√	

Tanggal : 05 Januari 2022

Hal : Disiplin Pegawai

Menindaklanjuti arahan dari Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dewan Pengawas BLU) pada Tanggal 02 Januari 2023 tentang disiplin pegawai serta merujuk surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B-496OT.230/A2/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Pakaian Seragam sebagai berikut:

- a. Hari Senin memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Kementan sepatu pantofel hitam atau sepatu hitam polos (kerudung putih untuk pegawai wanita) dan satpam yang mengikuti apel memakai seragam tachtical abu-abu bawahan gelap;
- b. Hari Selasa minggu pertama, memakai baju orange BBIB Singosari terbaru, selain Selasa minggu pertama memakai pakaian bebas, rapi dan sopan;
- c. Hari Rabu memakai atasan putih dan bawahan gelap;
- d. Hari Kamis memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Kementan sepatu pantofel hitam atau sepatu hitam polos dan (kerudung hijau untuk pegawai wanita);
- e. Hari Jum'at, memakai pakaian batik bebas, rapi dan sopan.

2. Penegakan disiplin pegawai yang terlambat sebagai berikut :

- a. Pegawai PNS/CPNS yang terlambat akan dilakukan pemotongan remunerasi sesuai dengan ketentuan;
 - b. Akumulasi keterlambatan mencapai 5x dalam satu bulan akan dilakukan pembinaan dari atasan langsung;
 - c. Untuk pegawai non PNS dengan akumulasi keterlambatan mencapai 5x dalam satu bulan akan dilakukan pembinaan dan dijadikan dasar pertimbangan perpanjangan kontrak.
3. Saudara agar mengawasi dan menertibkan pegawai yang terlambat dan penggunaan pakaian seragam agar mematuhi ketentuan.

Untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan disampaikan kepada seluruh pegawai.



Kepala,
Dr. drh. Kresno Suharto, M.P. ?